

ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN STATUS SUAKA MARGASATWA MAMBERAMO FOJA MENJADI TAMAN NASIONAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT ADAT SOBEY

*LEGAL ANALYSIS OF THE CHANGE IN THE STATUS OF THE MAMBERAMO FOJA
WILDLIFE SANCTUARY TO A NATIONAL PARK AND ITS IMPACT ON THE SOBEY
INDIGENOUS COMMUNITY*

Davidz Maromon¹, Ariyanto², Muslim³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua, Indonesia

***Email Correspondence: amons040321@gmail.com**

Abstract

Changing the status of a conservation area is an effort to increase the effectiveness of biodiversity protection while supporting sustainable natural resource management. However, this change can have legal and social implications for indigenous communities living in and around the conservation area. This study aims to analyze the procedures for changing the status of the Mamberamo Foja Wildlife Sanctuary to a National Park and its impact on the Sobey Indigenous Community. The research method used is empirical normative law with a legislative and field approach. Data were obtained through literature studies and interviews with the Papua KSDA Center and Sobey Indigenous Community leaders. The results show that the change in the area's status has been implemented in accordance with legal provisions through stages of technical studies, stakeholder consultations, and determination by the Minister of Environment and Forestry. This change in status provides opportunities for more comprehensive area management, but also affects indigenous communities' access to natural resources. The Sobey Indigenous Community can still carry out limited traditional activities in accordance with national park management regulations. Therefore, recognizing indigenous people's rights and their involvement in area management are important factors in realizing equitable and sustainable conservation.

Keywords: Legal Analysis, Wildlife Sanctuary, National Park, Mamberamo Foja, Sobey Indigenous Community.

Abstrak

Perubahan status kawasan konservasi merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keanekaragaman hayati sekaligus mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Namun, perubahan tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum dan sosial bagi masyarakat adat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan konservasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur perubahan status Suaka Margasatwa Mamberamo Foja menjadi Taman Nasional serta dampaknya terhadap Masyarakat Adat Sobey. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan pihak Balai Besar KSDA Papua dan tokoh Masyarakat Adat Sobey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status kawasan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum melalui tahapan kajian teknis, konsultasi para pihak, dan penetapan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perubahan status tersebut memberikan peluang pengelolaan kawasan yang lebih komprehensif, tetapi juga memengaruhi akses masyarakat adat terhadap sumber daya alam. Masyarakat Adat Sobey tetap dapat melakukan aktivitas tradisional secara terbatas sesuai ketentuan pengelolaan taman nasional. Oleh karena itu, pengakuan hak masyarakat adat dan pelibatan mereka dalam pengelolaan kawasan menjadi faktor penting dalam mewujudkan konservasi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata kunci: Analisis Yuridis, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Mamberamo Foja, Masyarakat Adat Sobey.

PENDAHULUAN

Kawasan konservasi memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya. Indonesia sebagai negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan kepentingan perlindungan lingkungan dengan kebutuhan pembangunan serta pemenuhan hak-hak masyarakat yang hidup di sekitar kawasan konservasi. Oleh karena itu, kebijakan konservasi tidak hanya dipahami sebagai upaya perlindungan ekologis semata, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mengatur hubungan antara negara, masyarakat, dan lingkungan hidup.

Salah satu kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis penting adalah Suaka Margasatwa Mamberamo Foja di Provinsi Papua. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu bentang alam tropis terbesar di Indonesia yang memiliki kekayaan flora dan fauna endemik serta berfungsi sebagai habitat berbagai spesies yang dilindungi. Selain memiliki nilai ekologis yang tinggi, kawasan tersebut juga menjadi ruang hidup bagi masyarakat adat yang secara turun-temurun menggantungkan kehidupannya pada sumber daya alam yang tersedia di dalam dan sekitar kawasan.

Melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1499 Tahun 2024, pemerintah melakukan perubahan fungsi dalam fungsi pokok Suaka Margasatwa Mamberamo Foja menjadi Taman Nasional Mamberamo Foja dengan luas $\pm 1.763.306,46$ hektare. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pengelolaan kawasan yang lebih adaptif dan komprehensif melalui sistem zonasi, sehingga selain berfungsi sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati, taman nasional juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, wisata alam, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, perubahan status kawasan konservasi berpotensi menimbulkan berbagai implikasi terhadap masyarakat adat yang memiliki hubungan historis, sosial, budaya, dan ekonomi dengan kawasan tersebut. Masyarakat Adat Sobey yang bermukim di Kampung Kapeso dan Kampung Subu merupakan kelompok masyarakat yang secara langsung terdampak oleh kebijakan tersebut. Ketergantungan masyarakat terhadap hutan melalui aktivitas berburu, menangkap ikan, meramu hasil hutan, dan bercocok tanam secara tradisional menjadikan perubahan status kawasan sebagai isu yang tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga menyangkut perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek konservasi kawasan dan pengelolaan taman nasional dari perspektif lingkungan. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis prosedur yuridis perubahan status Suaka Margasatwa Mamberamo Foja menjadi Taman Nasional serta dampaknya terhadap masyarakat adat masih relatif terbatas. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur perubahan status Suaka Margasatwa Mamberamo Foja menjadi Taman Nasional berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta mengkaji dampak perubahan status tersebut terhadap Masyarakat Adat Sobey sebagai masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan konservasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum lingkungan, khususnya dalam mewujudkan tata kelola kawasan konservasi yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif empiris (socio-legal research). Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur perubahan status kawasan konservasi, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tersebut serta dampaknya terhadap masyarakat adat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan Taman Nasional Mamberamo Foja.

Pendekatan normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015, serta berbagai keputusan menteri yang berkaitan dengan perubahan fungsi kawasan konservasi.

Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi sosial masyarakat adat serta dampak perubahan status kawasan terhadap kehidupan masyarakat. Pendekatan ini memandang hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (living law), sehingga efektivitas suatu kebijakan hukum dapat dinilai berdasarkan realitas penerapannya di lapangan.

Lokasi penelitian berada pada kawasan Taman Nasional Mamberamo Foja, khususnya pada wilayah Masyarakat Adat Sobey yang secara administratif terletak di Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Penelitian difokuskan pada Kampung Kapeso dan Kampung Subu, dengan pertimbangan bahwa kedua kampung tersebut memiliki hubungan sosial, budaya, dan ekonomi yang erat dengan kawasan yang sebelumnya berstatus Suaka Margasatwa Mamberamo Foja.

Populasi dalam penelitian ini meliputi pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan kawasan konservasi dan masyarakat yang terdampak oleh perubahan status kawasan. Sampel penelitian ditentukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa responden memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan objek penelitian. Adapun responden penelitian terdiri atas:

1. Ibu Rian Agustina, S.P.T., M.I.L., selaku Kepala Seksi Konservasi Wilayah IV Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua;
2. Bapak Elisa Tafai, selaku Kepala Kampung Kapeso; dan
3. Bapak Marten Namso, selaku Kepala Kampung Subu.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para responden penelitian untuk memperoleh informasi mengenai proses perubahan status kawasan serta dampaknya terhadap masyarakat adat. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan keputusan menteri, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi terkait pengelolaan kawasan konservasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara. Pertama, studi kepustakaan (library research) untuk memperoleh landasan teoritis dan normatif yang berkaitan dengan objek penelitian. Kedua, wawancara, yaitu proses tanya jawab secara langsung dengan informan guna mendapatkan data empiris terkait implementasi kebijakan dan persepsi masyarakat terhadap perubahan status kawasan. Ketiga, observasi lapangan terbatas, yang

dilakukan untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat serta bentuk interaksi masyarakat adat dengan kawasan konservasi.

Analisis data dilakukan secara Bagian III. Data yang diperoleh dari hasil penelitian terlebih dahulu direduksi untuk memilih informasi yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis untuk memudahkan proses interpretasi. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dengan membandingkan antara norma hukum yang berlaku dengan fakta empiris di lapangan. Analisis ini juga menggunakan teori hak masyarakat adat dan prinsip keadilan ekologis untuk menilai sejauh mana perubahan status kawasan konservasi mampu mengakomodasi kepentingan perlindungan lingkungan sekaligus menjamin hak-hak masyarakat adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Perubahan Status Suaka Margasatwa Mamberamo Foja Menjadi Taman Nasional

Perubahan fungsi dalam fungsi pokok Suaka Margasatwa Mamberamo Foja menjadi Taman Nasional Mamberamo Foja merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam memperkuat tata kelola kawasan konservasi di Indonesia. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1499 Tahun 2024 tentang Perubahan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Suaka Margasatwa Mamberamo Foja Menjadi Taman Nasional Mamberamo Foja dengan luas kawasan ±1.763.306,46 hektare.

Secara yuridis, perubahan status kawasan konservasi memiliki landasan hukum yang kuat. Dasar hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa kawasan konservasi dibedakan menjadi Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Suaka Margasatwa termasuk dalam kategori Kawasan Suaka Alam sebagaimana diatur dalam Pasal 14, sedangkan Taman Nasional merupakan bagian dari Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1).

Selain itu, perubahan status kawasan juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Meskipun Suaka Margasatwa dan Taman Nasional sama-sama termasuk dalam kategori hutan konservasi, perubahan fungsi internal dimungkinkan sepanjang tetap mempertahankan tujuan utama perlindungan dan pelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya.

Pengaturan yang lebih teknis terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa perubahan fungsi kawasan konservasi dapat dilakukan berdasarkan hasil kajian ilmiah yang mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, budaya, dan efektivitas pengelolaan kawasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua, proses perubahan status kawasan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Identifikasi dan inventarisasi kawasan, meliputi pengumpulan data biofisik, kondisi tutupan lahan, potensi keanekaragaman hayati, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan sekitar kawasan;
- b. Penyusunan kajian teknis, yang bertujuan menilai kelayakan perubahan fungsi kawasan berdasarkan kebutuhan pengelolaan dan karakteristik ekosistem;

- c. Konsultasi dan koordinasi dengan para pihak, termasuk pemerintah daerah, instansi terkait, akademisi, dan masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan kawasan;
- d. Evaluasi dan rekomendasi, sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan oleh pemerintah pusat; dan
- e. Penetapan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Nomor 1499 Tahun 2024.

Perubahan status tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan pengelolaan kawasan yang lebih komprehensif. Pada saat masih berstatus Suaka Margasatwa, orientasi pengelolaan lebih difokuskan pada perlindungan satwa liar beserta habitatnya. Sementara itu, status sebagai Taman Nasional memungkinkan penerapan sistem zonasi yang lebih adaptif sehingga dapat mengakomodasi kepentingan konservasi, penelitian, pendidikan, pemanfaatan jasa lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat.

Dari aspek hukum, perubahan status kawasan tidak menghilangkan fungsi perlindungan, melainkan memperluas instrumen pengelolaan agar lebih efektif dalam menjawab tantangan konservasi modern. Dengan demikian, perubahan status Suaka Margasatwa Mamberamo Foja menjadi Taman Nasional telah memenuhi aspek legalitas, prosedural, dan substansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dampak Perubahan Status Taman Nasional terhadap Masyarakat Adat Sobey

Masyarakat Adat Sobey merupakan kelompok masyarakat yang mendiami wilayah Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi, khususnya di Kampung Kapeso dan Kampung Subu. Kehidupan masyarakat Sobey memiliki keterikatan yang sangat erat dengan kawasan hutan karena hutan dipandang tidak hanya sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai ruang budaya dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun.

Berdasarkan hasil penelitian, perubahan status kawasan dari Suaka Margasatwa menjadi Taman Nasional tidak menimbulkan penggusuran ataupun relokasi terhadap masyarakat adat yang telah lama mendiami kawasan tersebut. Namun demikian, perubahan tersebut membawa konsekuensi terhadap pola pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini dilakukan oleh masyarakat.

Dampak yang dirasakan masyarakat adat antara lain sebagai berikut.

a) Dampak terhadap Akses Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Masyarakat adat tetap dapat melakukan aktivitas tradisional seperti berburu, menangkap ikan, meramu hasil hutan bukan kayu, dan bercocok tanam. Akan tetapi, pemanfaatan tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan zonasi dalam pengelolaan taman nasional sehingga terdapat batasan terhadap jenis kegiatan, lokasi, serta tata cara pemanfaatannya. Bagi sebagian masyarakat, kondisi ini dipandang sebagai bentuk pengaturan yang bertujuan menjaga kelestarian kawasan. Namun, terdapat pula kekhawatiran bahwa pembatasan yang terlalu ketat dapat mengurangi ruang hidup masyarakat adat apabila tidak disertai mekanisme perlindungan hak yang memadai.

b) Dampak terhadap Kehidupan Sosial dan Budaya

Hutan bagi Masyarakat Adat Sobey memiliki nilai historis dan spiritual yang tinggi. Berbagai lokasi tertentu dipercaya sebagai warisan leluhur yang harus dijaga keberadaannya. Oleh karena itu, perubahan status kawasan harus memperhatikan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat pada prinsipnya mendukung upaya pelestarian kawasan sepanjang hak-hak adat tetap diakui serta masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Pelibatan tersebut penting untuk mencegah terjadinya konflik antara kepentingan konservasi dan kepentingan masyarakat lokal.

c) Peluang Pemberdayaan Masyarakat

Perubahan status menjadi taman nasional juga membuka peluang baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Status taman nasional memungkinkan pengembangan kegiatan penelitian, pendidikan lingkungan, pemanfaatan jasa lingkungan, serta ekowisata berbasis masyarakat. Apabila dikelola secara partisipatif, masyarakat adat dapat memperoleh manfaat ekonomi melalui keterlibatan dalam kegiatan konservasi, pemandu wisata, penyedia jasa lokal, maupun pengembangan produk berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, konservasi tidak hanya dipandang sebagai instrumen perlindungan lingkungan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat.

d) Pentingnya Pengakuan Hak Masyarakat Adat

Perubahan status kawasan konservasi harus diikuti dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Prinsip keadilan ekologis menghendaki agar masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan alam tidak diposisikan sebagai objek kebijakan semata, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan. Pengakuan tersebut dapat diwujudkan melalui pelibatan masyarakat dalam penyusunan zonasi, pemberian akses pemanfaatan tradisional, penguatan kelembagaan adat, serta penerapan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat adat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perubahan status Suaka Margasatwa Mamberamo Foja menjadi Taman Nasional membawa dampak yang bersifat ganda. Di satu sisi, kebijakan tersebut memperkuat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Di sisi lain, kebijakan tersebut memerlukan pendekatan yang berkeadilan agar perlindungan lingkungan dapat berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat Sobey. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan Taman Nasional Mamberamo Foja sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah, pengelola kawasan, dan masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan utama dalam konservasi yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perubahan status Suaka Margasatwa Mamberamo Foja menjadi Taman Nasional serta dampaknya terhadap Masyarakat Adat Sobey, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, perubahan fungsi dalam fungsi pokok Suaka Margasatwa Mamberamo Foja menjadi Taman Nasional Mamberamo Foja telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum perubahan status tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015. Proses perubahan status dilakukan melalui tahapan identifikasi kawasan, penyusunan kajian teknis, konsultasi dengan para pihak, evaluasi, hingga penetapan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1499 Tahun 2024. Perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melalui sistem zonasi yang lebih komprehensif tanpa menghilangkan fungsi utama perlindungan keanekaragaman hayati.

Kedua, perubahan status kawasan memberikan dampak terhadap kehidupan Masyarakat Adat Sobey, baik dari aspek hukum, sosial, budaya, maupun ekonomi. Masyarakat adat tetap dapat melaksanakan aktivitas tradisional seperti berburu, menangkap ikan, meramu hasil hutan, dan bercocok tanam, namun pelaksanaannya harus disesuaikan

dengan ketentuan pengelolaan taman nasional. Di sisi lain, perubahan status kawasan juga membuka peluang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan penelitian, pendidikan lingkungan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan ekowisata berbasis masyarakat. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan, serta penerapan prinsip keadilan ekologis menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan Taman Nasional Mamberamo Foja yang berkelanjutan, partisipatif, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatem, S. M., & Rumbewas, A. Alkitab dan Konservasi Alam: Argumentasi Konservasi Alam sebagai Tujuan Tertinggi Ekoteologi. PT Kanisius.
- Moleong, L. J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muliadi, A. Analisis Kebijakan atas Perubahan Status Zona Inti pada Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil. Doctoral Dissertation, IPB University.
- Padmanaba, M., Boissière, M., Sumantri, H., & Achdiawan, R. (2012). Pandangan tentang Perencanaan Kolaboratif Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, Indonesia: Studi Kasus di Burmeso, Kwerba, Metaweja, Papasena dan Yoke. Laporan Penelitian.
- Putra, I. G. N. (2022). Peran Hukum Adat dalam Konservasi Lingkungan. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 9(1), 55–70.
- Sirait, M. (2019). Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soemitro, R. (2019). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suteki, & Taufani, G. (2020). Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Verbist, B., & Pasya, G. (2004). Perspektif sejarah status kawasan hutan, konflik dan negosiasi di Sumberjaya, Lampung Barat-Provinsi Lampung. Agrivita, 26(1), 20–28.
- Wali, Z., Jufri, Y., & Karim, A. (2020). Kajian Kondisi Eksisting Kawasan Suaka Margasatwa Gambut Rawa Singkil. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian, 5(2), 277–282.
- Wibowo, H. (2021). Keadilan Lingkungan dan Hak Masyarakat Adat di Kawasan Konservasi. Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial, 4(2), 91–108.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam

dan Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1499 Tahun 2024 tentang Perubahan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Suaka Margasatwa Mamberamo Foja Menjadi Taman Nasional Mamberamo Foja.